



PUTUSAN

Nomor : 304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

MARINGAN HARIANJA, pekerjaan buruh, beralamat Dsn. V Pasar 8 Manunggal Kelurahan Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nicholas Sutrisman, SH., Ellyda Masni, SH., Rapnauli Purba, SH., MH., Wisker Pakpahan, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office Muchtar Pakpahan & Associates yang beralamat di Jalan tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Jalan Dazam Raya Nomor 77 Medan Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 November 2017, selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**PENGGUGAT;**

LAWAN

1. **PT. PELINDO 1** yang berkedudukan di Jalan Krakatau Ujung Nomor 100 Kelurahan Tanjung Mulia kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Swandi Hutasoit, SH., M.Hum, M. Yusron, SH., MM, Fadillah Haryono, SH., MH, Sabrina Sitompul, SH., MM, Khairunisa, SH, dan Rizky Prananda T, SH, Bagian Koordinator PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Sekretaris PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, dan Pelaksana Perikatan dan Legal Drafting PT. Pelabuhan Indonesia I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6



Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai;

-----**TERGUGAT I;**

2. **Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan** yang berkedudukan di Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Azwir Agus, SH., M.Hum., Binsar Jhonatan Panggabean, SH., Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH., dan Putri Handayani Nasution, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Azwir, Hadi & Partners yang beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017, selanjutnya disebut sebagai;

-----**TERGUGAT II;**

3. **PT. GARDA PARAHIANGAN** yang berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Tumidi dan Dedy Sumantri, Bagian Manager Umum PT. Garda Parahiagan dan Manager Operasional PT. Garda Parahiagan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017, selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT III;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 1 November 2017 dibawah Register Nomor : 304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 2 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



1. Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja di areal dan dibidang produksi Tergugat -1 ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) tepat-nya di areal pelabuhan belawan melalui Tergugat – 2 ic. Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan;

Dimana Penggugat memiliki KETERANGAN HUBUNGAN KERJA, JABATAN TERAKHIR DAN MENERIMA UPAH sebagai berikut :

Mulai Kerja sejak	01-04-2009
Jabatan Terakhir	TALLY
Gaji Terakhir/Bulan	Rp. 3.430.000

2. Bahwa selama Penggugat bekerja, Penggugat selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab;

walaupun Penggugat dipekerjakan dengan melebihi jam kerja setiap minggu/hari minggu/hari libur nasional/hari libur keagamaan tanpa memberikan upah lembur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Pemberian Upah lembur yang tidak sesuai dengan Peraturan perundangan dimaksud jelas bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanpa membayar upah lembur Penggugat ;

Padahal ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2), (4), pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam kepmenakertrans No.102/Men/VI/2004 mengenai waktu dan upah kerja lembur.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat-1 berkewajiban melakukan pembayaran upah lembur yang tidak dibayarkan (kebelakang) kepada Penggugat;

3. Bahwa permasalahan diawali ketika Penggugat bersama ratusan buruh yang bekerja untuk kepentingan produksi Tergugat I membentuk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tingkat perusahaan dan menuntut hak-hak normatif antara lain :

- Dugaan permasalahan status seluruh buruh di koperasi karyawan pelabuhan UTPK Belawan ;
- Dugaan permasalahan kekurangan upah dari tahun 2012 s.d tahun 2015 ;
- Dugaan permasalahan kekurangan upah lembur dari tahun 2012 s.d tahun 2015 ;
- Dugaan permasalahan BPJS Kesehatan ;

Halaman 3 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- Dugaan permasalahan BPJS Ketenagakerjaan ;
- Dugaan permasalahan upah berkala ;
- Jam kerja ;
- Dugaan permasalahan pendaftaran tenaga kerja di Instansi Ketenagakerjaan ;
- Status hubungan koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan dengan PT.Pelindo 1 ;
- Status keberadaan koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan dari sudut pandang hukum yang berlaku ;
- Dugaan Permasalahan Hak-hak Normatif lainnya ;

Dimana Penggugat bersama sejumlah buruh Tergugat I melalui Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mengirimkan undangan birpatit (secara tertulis) kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2. namun, tidak mendapatkan tanggapan;

Dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan, sehingga Penggugat bersama sejumlah buruh kembali berupaya menyelesaikan secara bipartit (secara tertulis) kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2. namun, tetap tidak mendapatkan tanggapan;

Dikarenakan juga undangan birpartit 1 dan undangan birpartit II Penggugat tidak mendapatkan tanggapan (gagal-nya perundingan). Maka, Penggugat bersama sejumlah buruh memutuskan melakukan aksi mogok kerja damai pada tanggal 10 Febuari 2016 di PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) yang terlebih dahulu didahului oleh surat-surat sebagaimana amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Dimana dalam Aksi Mogok kerja tersebut, Penggugat dan ratusan anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) ditemui Perwakilan Tergugat 1 Ic.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) yang menyampaikan pada inti-nya :“agar kira-nya perwakilan ratusan anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT. Pelindo 1 (Belawan) dapat mempersiapkan waktu berunding pada hari jumat ,12 Febuari 2016”

Atas hal tersebut, Penggugat dan ratusan anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja .Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) menyetujui dan membubarkan aksi mogok kerja damai tersebut;

Ternyata sejak aksi mogok kerja damai tersebut berakhir, Penggugat dan Sebahagian besar anggota Pk SBSI yang bekerja di wilayah kerja Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) tidak dipekerjakan;



Atas tindakan tersebut, penggugat dan ratusan anggota PK SBSI yang tidak dipekerjakan tersebut tetap bersabar menunggu janji PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) tanpa melakukan tindakan protes apapun;

Dimana Penggugat dan Sebahagian besar anggota Pk SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) yang tidak dipekerjakan tersebut tetap masuk seperti biasa walaupun tidak dikasih bekerja;

Pada hari jumat, 12 Febuari 2016 bertempat di rumah makan Roda Baru yang beralamat Jl.Gunung Krakatau Medan (Simpang Bilal) telah terjadi pertemuan antara penggugat,perwakilan buruh / anggota Pk SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) ,Perwakilan dinas Sosial dan tenaga kerja kota Medan (±4 orang), Perwakilan PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) (±4 orang) serta turut dihadiri sejumlah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan belawan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT. Pelabuhan Indonesia 1 (persero) (bapak M.Eriansyah) menyampaikan yang inti-nya meminta waktu 7 hari dalam rangka menanggapi seluruh tuntutan Penggugat dan ratusan anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);

Dimana sejak pertemuan tersebut penggugat dan sebahagian besar anggota PK SBSI yang awalnya tidak dipekerjakan di wilayah kerja Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) tersebut telah dipekerjakan kembali;

Tetapi sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 (23 hari sejak pertemuan terakhir), PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) tidak pernah memenuhi hal yang disampaikan dalam pertemuan terakhir (menanggapi seluruh tuntutan ratusan anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);

Akhirnya, penggugat melimpahkan permasalahan pelanggaran hak-hak normatif kepada Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Medan Cq.Pengawas / Pegawai Penyidik Negeri Sipil Kota Medan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Namun, sampai dengan akhir Desember Tahun 2016 diduga tidak pernah ditindaklanjuti pengawas / pegawai penyidik negeri sipil dinas tenaga kerja kota medan sesuai peraturan yang berlaku;

Tiba-tiba akhir desember 2016, Tergugat 1 melalui Tergugat 2 mengumumkan kepada Penggugat dan seluruh buruh yang bekerja

Halaman 5 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



kepada Tergugat 1 melalui Tergugat-2 sejak awal tahun 2017 akan dipindahkan ke perusahaan lain, tetapi tetap bekerja untuk kepentingan produksi Tergugat 1, bagi buruh yang menolak tidak lagi dapat bekerja; Penggugat dan sebahagian besar anggota PK SBSI telah berupaya melakukan protes kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Namun, tidak mendapatkan tanggapan apapun juga;

Sehingga Penggugat bersama buruh lain-nya (yang bergabung ke SBSI) melakukan aksi unjuk rasa. Namun, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap bersikeras dengan alasan keputusan tersebut sudah menjadi keputusan tergugat 1;

Dikarenakan tidak sepakat dan protes atas keputusan tersebut, Penggugat bersama dengan ratusan anggota SBSI melakukan aksi long march (jalan kaki) dari Medan menuju Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia-Ir.H.Joko Widodo);

Aksi long march (jalan kaki) dari Medan menuju Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia-Ir.H.Joko Widodo) ditempuh Penggugat bersama ratusan buruh selama ±40 hari tanpa ada tanggapan apapun dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 (berangkat dari kantor PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) Jl.Krakatau Medan tanggal 20 Januari 2017);

Perjalanan aksi long march (jalan kaki) dari Medan menuju Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia-Ir.H.Joko Widodo) dilalui Penggugat bersama ratusan buruh lain –nya dengan berbagai rintangan dan pengalaman antara lain :

- Kaki melepuh;
- Sakit-sakitan;
- Kelaparan;
- Dipatok ular;
- Di ancam preman;
- Keluarga Yang tidak memiliki uang;
- Rumah buruh yang ditinggalkan mengalami perampokan;
- Kulit melepuh kena matahari;
- Malam Tidur Di Mesjid atau di kantor Kepolisian terdekat dengan beralaskan tanah dan beratapkan langit;
- Tubuh basah kering terkena hujan dan terik matahari;
- Dan lain-lainnya;

Namun, Penggugat bersama ratusan buruh lainnya tetap berusaha melanjutkan perjalanan tersebut untuk membuka Hati Nurani Tergugat 1 dan tergugat 2 tentang Nasib Penggugat dan ratusan buruh lainnya yang mengalami status hubungan kerja yang tidak jelas;

Halaman 6 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Sesampai-nya di depan Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia-Ir.H.Joko Widodo), Penggugat bersama Buruh lainnya melakukan aksi menginap selama ± 10 hari tanpa mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat 1 ataupun Tergugat 2;

4. Bahwa selama menginap di depan Istana Merdeka Jakarta tersebut, telah terjadi perundingan yang difasilitasi oleh sekretaris Negara Republik Indonesia yang dihadiri Perwakilan penggugat dan ratusan buruh PK SBSI, Perwakilan Kementerian BUMN dan perwakilan Tergugat 1. Namun, tidak mendapatkan hasil apapun;

Dimana Tergugat 1 membantah Penggugat adalah buruh yang bekerja untuk kepentingan Tergugat 1;

5. Bahwa setelah puluhan hari menginap depan Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia-Ir.H.Joko Widodo), akhirnya terjadi pertemuan antara kuasa Penggugat, Ketua Umum SBSI, Tergugat I, dan Tergugat II Di Jakarta serta menghasilkan kesepakatan bersama yang isinya :

- Bahwa Kopkarpel akan memenuhi kewajiban terkait hak-hak normatif buruh kopkarpel yang besaran atau skala dan perinciannya akan menjadi objek perundingan berdasarkan prinsip keadilan bagi buruh dan kemampuan kopkarpel;
- Bahwa Terkait tuntutan buruh eks kopkarpel untuk diangkat menjadi pegawai organik pelindo 1, pihak pelindo 1 menyatakan untuk menjadi pegawai organik harus melalui prosedur seleksi penerimaan secara formal ,sedangkan eks buruh kopkarpel akan menempuh jalur hukum
- Bahwa pelindo 1 akan memastikan buruh yang tersisa (± 160 orang akan terserap di lingkungan perusahaan PT. Pelindo-1 hingga tercapai putusan hukum;
- Bahwa pelindo 1 akan memfasilitasi kepulangan buruh eks kopkarpel dari jakarta ke medan;
- Bahwa buruh eks kopkarpel dan sbsi akan menjaga suasana kerja yang positif dan profesionalisme ketika ditempatkan kembali bekerja di lingkungan PT.Pelindo1



Dimana kesepakatan bersama tersebut dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing Perwakilan Penggugat, perwakilan Tergugat 1 dan perwakilan Tergugat 2;

Atas kesepakatan bersama tersebut, penggugat bersama ratusan buruh yang melakukan aksi long march medan menuju jakarta tersebut, bersuka cita dan berharap mendapatkan jalan keluar terbaik atas permasalahan yang ada;

6. Bahwa ternyata sekembali – nya penggugat di medan dan hendak bekerja kembali seperti biasa, Tergugat 1 melalui Tergugat 2 mengulur-ulur waktu tanpa alasan;

Bahkan secara tiba-tiba, ternyata Tergugat 2 telah menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan ratusan buruh serta menembuskan surat tersebut ke instansi – instansi pemerintahan;

7. Bahwa pelapor melakukan protes karena tidak dipekerjakan dan akhirnya Penggugat dan ratusan buruh kembali dipekerjakan tetapi tidak di posisi semula & tidak lagi dengan gaji yang sesuai sebelumnya serta dibuat seolah – olah bekerja dibawah perusahaan penyalur tenaga kerja lainnya; Dimana dalam hal ini seolah-olah Penggugat bekerja kepada tergugat 3, dimana fakta-nya Penggugat tetap bekerja di areal wilayah kerja Tergugat 1 tetapi tidak lagi bekerja di posisi semula Penggugat;

8. Bahwa untuk membicarakan secara kekeluargaan tindakan sepihak Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Penggugat telah melakukan berulang kali undangan perundingan birpartit dan klarifikasi ke Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Namun, tidak ditanggapi atau setidaknya tidak adanya penyelesaian atas permasalahan yang ada;

9. Bahwa berhubungan musyawarah secara kekeluargaan tidak menemui penyelesaian, sehingga Penggugat bersama ratusan buruh yang bernasib sama dengan penggugat mengajukan pelimpahan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja Kota medan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebut tidak selesai juga bahkan para tergugat tidak pernah menghadiri panggilan Mediator Dinas Tenaga kerja Kota Medan. Maka, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor: 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Anjuran yang pada intinya menganjurkan :

Halaman 8 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- 1) Status Hubungan kerja antara sdr.Oskar Pakpahan dkk 120 (seratus dua puluh) orang, demi hukum menjadi tanggung jawab pemberi kerja PT.Pelindo 1 Belawan;
- 2) Hak Normatif Pekerja membutuhkan pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan tentang kekurangan upah, maupun kelebihan jam kerja, dan hak normatif lainnya yang menjadi hak pekerja sejak adanya hubungan kerja antara sdr.Oskar Pakpahan dkk 120 (seratus dua puluh) orang dengan Kopkarpel UTPK Belawan, maupun dengan PT.Nabila Cahaya abadi, PT.Garda Parahiangan, PT.Mardiah Abadi sentosa, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab PT.Pelindo 1 Belawan;
- 3) Masa kerja sdr.Oskar Pakpahan dkk 120 (seratus dua puluh) orang sejak mengawali hubungan kerja dengan Kopkarpel UTPK Belawan, maupun dengan PT.Nabila Cahaya abadi, PT.Garda Parahiangan, PT.Mardiah Abadi sentosa, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab PT.Pelindo 1 Belawan;

Atas Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Tersebut, Penggugat Jelas MENOLAK dikarenakan TIDAK SECARA SEMPURNA mencantumkan seluruh hak – hak penggugat dan kewajiban Tergugat 1; Berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan dalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq. Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;

10. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta di duga bertujuan mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;

Dimana tindakan Tergugat 2 yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan tidak jelasnya status

Halaman 9 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



hubungan kerja Penggugat yang telah bertahun – tahun bekerja demi kepentingan bisnis Tergugat 1;

Apalagi Pemutusan hubungan kerja yang dibuat oleh tergugat 2 tersebut tidak benar ada-nya, mengingat penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan tetap dan masih bekerja untuk kepentingan dan di areal PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero);

Tindakan para tergugat khususnya tergugat 1 yang secara langsung maupun tidak langsung yang semata-mata untuk mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan;

Setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang – orang yang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan;

Dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hak-hak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

11. Bahwa Mengingat Pengalihan Hubungan dari Pemberi kerja dalam hal ini tergugat 1 kepada tergugat 2 ataupun kepada tergugat 3 Tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan

Halaman 10 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Republik Indonesia khususnya Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan. Maka, patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan tindakan tergugat 1 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah;

12. Bahwa Tergugat 2 tidak patut melakukan pemutusan hubungan kerja dan ataupun mengalihkan hubungan kerja penggugat kepada perusahaan lain. Maka, Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat 2 kepada Penggugat adalah tidak sah serta Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 3 adalah tidak sah;
13. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikian segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat 1. Maka, patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat 1;
14. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikian segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat

Halaman 11 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



1. Maka, patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan masa kerja penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan Tergugat 2 maupun dengan tergugat 3 menjadi tanggung jawab Tergugat 1;
15. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikian segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat 1. Maka, patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan tergugat 2 maupun tergugat 3 beralih menjadi hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat 1 I.c. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero);
16. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat 1. Maka, patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan penggugat adalah buruh dan ataupun pegawai yang bekerja kepada Tergugat I I.c. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
17. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I. Maka, patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan surat pengangkatan Penggugat sebagai buruh dan ataupun pegawai tergugat I I.c. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) sejak putusan ini dibacakan;



18. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I dan penggugat dipindahkan ke posisi jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian penggugat serta secara sepihak. Maka, Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan tergugat i untuk mempekerjakan kembali penggugat di posisi semula sebagai jabatan tally;

19. Bahwa mengingat pada bulan febuari 2017 dan bulan maret 2017 tergugat I tidak membayarkan gaji penggugat padahal penggugat tetap berkeinginan bekerja seperti biasa tetapi tidak diijinkan bekerja.

Maka, Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji penggugat pada bulan Febuari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

20. Bahwa Untuk menghindari tergugat lalai ataupun tidak menghiraukan putusan perkara aquo. Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;

21. Bahwa demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak nihil dan hampa adanya mengingat tindakan Tergugat 1 yang telah bertahun membuat status hubungan kerja penggugat menjadi tidak jelas serta ada itikad buruk dari para tergugat untuk mengaburkan status hubungan kerja penggugat, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) teristimewa untuk harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang akan disebutkan kemudian dalam perkara ini;

22. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat ini tidak mencapai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam tuntutan-nya. Maka, maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Hubungan industrial jo. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara

*Halaman 13 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh-nya;
2. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslaq) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan tindakan tergugat 1 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat 2 kepada Penggugat adalah tidak sah;
5. Menyatakan tindakan tergugat 2 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada tergugat 3 adalah tidak sah;
6. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan tergugat 2 maupun tergugat 3 beralih menjadi hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat 1 Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero);
7. Menyatakan penggugat adalah buruh dan ataupun pegawai yang bekerja kepada tergugat I Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
8. Menghukum Tergugat I Untuk Menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat Sebagai Buruh dan ataupun pegawai tergugat I Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) sejak putusan ini dibacakan;
9. Memerintahkan Tergugat I Untuk Mempekerjakan Kembali Penggugat Di Posisi Semula Sebagai Jabatan Tally;
10. Memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji penggugat pada bulan Febuari dan bulan Maret 2017 dengan total sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
11. Menyatakan status hubungan kerja penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat 1;
12. Menyatakan masa kerja penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan tergugat 2 maupun dengan tergugat 3 menjadi tanggung jawab tergugat 1;
13. Menghukum Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara tanggung renteng Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/Hari Atas Kelalaiannya Melaksanakan Isi Putusan Ini;
14. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Atau jika Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

Demikian gugatan ini disampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Atas perhatiannya dan

Halaman 14 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang diberikan, Penggugat menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** hadir kuasanya Nicholas Sutrisman, SH, Ellyda Masni, SH., Rapnauli Purba, SH., MH, Wisker Pakpahan, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office Muchtar Pakpahan & Associates yang beralamat di Jalan tanah Tinggi II Nomor 44 B Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Jalan Dazam Raya Nomor 77 Medan Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017, kemudian untuk, **Tergugat I** hadir kuasanya Swandi Hutasoit, SH., M.Hum, M. Yusron, SH., MM., Fadillah Haryono, SH., MH, Sabrina Sitompul, SH., MM., Khairunisa, SH., dan Rizky Prananda T, SH., Bagian Koordinator PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Sekretaris PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, dan Pelaksana Perikatan dan Legal Drafting PT. Pelabuhan Indonesia I, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017, untuk **Tergugat II** hadir kuasanya Azwir Agus, SH., M.Hum., Binsar Jhonatan Panggabean, SH., Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH., dan Putri Handayani Nasution, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Azwir, Hadi & Partners yang beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017, dan untuk **Tergugat III** hadir kuasanya Tumidi dan Dedy Sumantri, Bagian Manager Umum PT. Garda Parahiangan dan Manager Operasional PT. Garda Parahiangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 15 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Sebelum Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam pokok perkara, Tergugat I terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara aquo.

Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;

Dalam jawaban ini, Tergugat I mengajukan eksepsi dengan argumentasi serta dalil-dalil sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Tentang Hukumnya

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha, gabungan pengusaha dengan pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan.
2. Bahwa PT Pelindo I ic Tergugat I adalah Perusahaan Pemberi Pekerjaan yang bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dikategorikan sebagai Pengusaha, sedangkan Penggugat adalah buruh/pekerja kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh sampai dengan 31 Desember 2016 dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I sebagai Pemberi Pekerjaan.
3. Bahwa hubungan hukum Penggugat selaku buruh/pekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah dengan Tergugat-2 selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh sedangkan terhitung mulai April 2017 adalah dengan Tergugat-3 selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh.
4. Dengan demikian, sudah sepatutnya demi hukum Tergugat I harus dikeluarkan dalam Perkara aquo sebab tidak dikategorikan sebagai subjek dalam perselisihan hubungan Industrial ini.

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 1 angka 1 menyatakan:
"Bahwa penggugat adalah buruh yang bekerja di areal dan dibidang produksi Tergugat I Ic PT Pelindo I tepatnya di areal pelabuhan

Halaman 16 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Belawan melalui Tergugat 2 ic Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan...dengan jabatan terakhir tally”.

2. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 11 menyatakan:
“bahwa mengingat pengalihan hubungan dari Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I kepada Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan, maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah”
3. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 13 menyatakan:
“Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat I.”
4. Bahwa dalil Penggugat dimaksud tidak jelas dan kabur sebab tidak jelas perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan yang menyebabkan tindakan Tergugat I tidak sah dan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat I.

Halaman 17 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



5. Bahwa sesuai Yurisprudensi MA RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dimana "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna".
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki dasar yang mendukung dalil Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas demikian jelas dan nyata bahwa gugatan tersebut belum memenuhi syarat diajukannya gugatan ke Pengadilan hubungan industrial, oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I mohon kiranya jawaban dalam pokok perkara aquo dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi Tergugat I di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.

Dalam uraian pada bagian ini, Tergugat I akan menyampaikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

Adapun dalil-dalil selengkapnya yang Tergugat I sampaikan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

A. Mengenai Hubungan Hukum

1. Bahwa atas posita gugatan Penggugat sebagaimana poin 2 s.d poin 9, Tergugat I tidak akan menanggapiya sebab posita-posita tersebut hanya usaha Penggugat untuk membenarkan tindakan-tindakan Penggugat dan Penggugat telah melakukan pengaburan fakta-fakta hukum serta mencederai hukum guna kepentingan pribadi sehingga gugatan ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
2. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 11 menyatakan:
"Bahwa mengingat pengalihan hubungan dari Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I kepada Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Halaman 18 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Indonesia khususnya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan, maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah”

3. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 13 menyatakan:
“Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat I.”
4. Bahwa sebelumnya Tergugat I akan menjelaskan kedudukan hukum dari Tergugat I dalam perkara aquo.
5. Bahwa sebagaimana Tergugat I jelaskan dalam bagian eksepsi, Tergugat I merupakan Perusahaan Pemberi Kerja Borongan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal.
6. Bahwa Tergugat I dahulunya menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal kepada Tergugat II.
7. Bahwa dasar penyerahan dimaksud adalah terakhir dengan perjanjian berdasarkan Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September

Halaman 19 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- 2016 yaitu jasa pemborongan pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal dan berakhir pada 31 Desember 2016.
8. Bahwa Penggugat dahulunya merupakan pekerja dari Tergugat II s.d 31 Desember 2016 dan menerima gaji/upah dan hak-hak lainnya dari Tergugat II.
 9. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan upah/gaji maupun hak-hak lainnya kepada Penggugat sebelum ataupun sesudah 31 Desember 2016.
 10. Dengan demikian sudah jelas dan terang mengenai kedudukan hukum Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dan gugatan ini harusnya tidak ditujukan kepada Tergugat
 11. Bahwa Penggugat pada posita gugatannya poin 10 mendalilkan bahwa :
"Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar Ketentuan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta diduga bertujuan mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I...dst"
 12. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya poin 16 mendalilkan bahwa "Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat-2 maupun dengan Tergugat-3 demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat I (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. Maka patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah buruh dan ataupun pegawai yang bekerja kepada Tergugat I Ic PT Pelindo I (Persero) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu...dst".
 13. Bahwa sebagaimana Penggugat jelaskan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum yaitu jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal yang terakhir berdasarkan Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016.



14. Untuk memenuhi jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal, Tergugat II mempekerjakan Penggugat dengan posisi terakhir tally.
15. Bahkan Penggugat melakukan penyesatan fakta bahwasanya Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sedangkan faktanya Tergugat II tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat namun Tergugat II mengalihkan tenaga kerja kepada Tergugat III.
16. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf c Per-19/Men/2012, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan Penerima Pemborongan harus memenuhi syarat merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KP 133 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan sehingga tergabung dalam asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
18. Bahwa Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Asbupi) adalah asosiasi yang didirikan berdasarkan Akta No 1 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah disahkan oleh Kemenkumham RI No AHU-257.AH.01.07 tahun 2013 tanggal 29 November 2013.
19. Bahwa maksud dibentuknya Asbupi adalah untuk menghimpun pelaku badan usaha Pelabuhan yang diusahakan secara komersil dalam 1 wadah organisasi nirlaba dan yang tujuannya salah satunya adalah membantu, memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi outsourcing.
20. Bahwa sesuai amanat dan implementasi Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, maka Asosiasi telah mengatur mengenai pemilahan terhadap pekerjaan pokok dan penunjang berdasarkan alur proses bisnis di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
21. Bahwa asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan

*Halaman 21 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Alur Proses Bisnis, Pekerjaan Pokok dan Penunjang di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.

22. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Alur Proses Bisnis, Pekerjaan Pokok dan Penunjang di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia tersebut telah didaftarkan dan dilaporkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui surat General Manager Belawan International Container Terminal No KP.30/29/6/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan.
23. Bahwa atas surat dimaksud, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang No 560/141/DSTKM/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan disnaker kota Medan telah menerima laporan mengenai jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan dan pelaporan tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan alur kegiatan kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
24. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tersebut diatas, kegiatan tally adalah termasuk kegiatan penunjang tidak langsung jasa kepelabuhan yang dapat diserahkan melalui pemborongan pekerjaan .
25. Bahwa tindakan Tergugat I selaku pemberi kerja dengan memberikan jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal sebelumnya kepada Tergugat II adalah sudah sesuai dan berdasar hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang.
26. Bahwa sesuai Pasal 66 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 dinyatakan bahwa penyedia jasa pekerja/buruh adalah penyedia jasa pekerja/buruh merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum.
27. Bahwa Tergugat II merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Petikemas dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan telah terdaftar dalam buku daftar umum

Halaman 22 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Koperasi RI No 430/BH/KDK-2.17/II/2000 tanggal 04 Februari 2000.

28. Bahwa dengan demikian posita Penggugat pada poin 17 menyatakan:
"Bahwa mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I, Maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat sebagai buruh dan ataupun pegawai Tergugat I Ic PT Pelabuhan Indonesia I sejak putusan ini dibacakan". Adalah tidak benar sebab pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal bukan merupakan pekerjaan pokok dari Jasa Kepelabuhan.
29. Bahwa terkait keinginan Penggugat untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I maka posita tersebut jelas sangat tidak berdasar hukum dan menyesatkan fakta dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menolak dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab PT Pelindo I telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh tenaga kerja outsourcing yang bekerja di Lingkungan PT Pelindo I untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I dan telah diumumkan di media elektronik, website serta sosialisasi ke cabang-cabang di Lingkungan PT Pelindo I .
30. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi No KP.30/22/II/PI-16.TU tanggal 01 Juli 2006 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penerimaan Pegawai PT Pelindo I untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I, seseorang dapat menjadi Pegawai PT Pelindo I apabila telah mendaftar dan lulus dalam ujian yang diselenggarakan.
31. Bahwa berdasarkan hasil rekrutmen khusus pegawai outsourcing pada bulan februari tahun 2017, Penggugat tidak tercantum dalam pengumuman hasil seleksi untuk menjadi calon Pegawai PT Pelindo I, sehingga dengan demikian sudah sangat tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
32. Bahwa terkait dengan posita gugatan Penggugat pada poin 18 "...dst untuk memeritahkan Tergugat I untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula sebagai tally".
Adalah tuntutan yang sangat keliru dan tidak berdasar sebab sebagaimana Tergugat I jelaskan diatas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I.

Halaman 23 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



33. Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Tergugat 3 sehingga wewenang untuk mempekerjakan Penggugat pada posisi apapun adalah wewenang dan tanggungjawab Tergugat 3.

B. Mengenai Upah

1. Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan pekerja dari Tergugat II dan selama Penggugat bekerja, Penggugat menerima gaji/upah dari Tergugat II. Sehingga demi hukum mengenai gaji/upah adalah wewenang dan tanggungjawab dari Tergugat II.

2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I maka Posita gugatan Penggugat pada poin 19 yang menyatakan:

“bahwa mengingat pada bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017 Tergugat I tidak membayarkan gaji Penggugat padahal Penggugat tetap berkeinginan bekerja seperti biasa tetapi tidak diijinkan bekerja Maka Patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji Penggugat pada bulan Februari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 6.860.000, (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)”.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan penjelasan yang Tergugat I sampaikan diatas, Penggugat sejak bulan April 2017 s.d jawaban ini disampaikan, Penggugat masih bekerja di Tergugat 3 dan menerima gaji/upah dari Tergugat 3 sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat untuk melakukan tuntutan gaji/upah kepada Tergugat I”

C. Mengenai dwangsom dan Sita Jaminan

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya poin 20, “...dst menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu/hari) atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini”.

2. Bahwa oleh karena Posita Gugatan PENGGUGAT untuk meminta pembayaran gaji Penggugat pada bulan Februari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 6.860.000, (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dapat diterima, maka sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum tuntutan PENGGUGAT menghukum Tergugat 1,

Halaman 24 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu/hari) untuk setiap harinya.

3. Hal ini sesuai dengan Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".
4. Maka sangat beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan tuntutan uang paksa (dwangsom) Penggugat.
5. Bahwa dengan telah terbantahkannya semua tuntutan pokok Penggugat maka gugatan Penggugat pada poin 21 yaitu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) teristimewa terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I yang akan disebutkan kemudian dalam perkara ini harus dinyatakan tidak berdasar dan patut dikesampingkan
6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan serta fakta hukum yang Tergugat I uraikan di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dengan demikian, dengan terbantahnya seluruh dalil gugatan Penggugat dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan bahwa gugatan Penggugat keliru dan mengada-ada sehingga layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal diatas dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Halaman 25 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa dalam gugatan halaman 6 (enam) posita angka 9 (sembilan), Penggugat menyatakan :
'bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta di duga bertujuan mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I' ;
- Bahwa kemudian dalam gugatan halaman 9 (sembilan) petitum angka 4 (empat), Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim 'Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat 2 kepada Penggugat adalah tidak sah' dan pada petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim 'Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 3 adalah tidak sah' ;
- Bahwa kedua uraian dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas saling bertentangan karena antara pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengalihan hubungan kerja sangat berbeda atau mempunyai akibat hukum yang prinsipil berbeda pula, dan tidak jelas diuraikan ketentuan mana dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dilanggar oleh Tergugat II ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak cermat dalam menyusun posita serta petitum gugatan sehingga menjadi saling bertentangan dan/atau tidak jelas (obscur libel) maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang

Halaman 26 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini ;
- Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dan membantah seluruh gugatan Penggugat baik dalil posita maupun dalil petitanya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;

PENGALIHAN HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT TELAH SAH DAN SESUAI KESEPAKATAN

1. Bahwa Tergugat II adalah badan hukum Koperasi yang didirikan dengan Akte Pendirian No.430/BH/KDK-2.17/III/2000 tanggal 4 Februari 2000, dan Tergugat II semula mendapatkan borongan pekerjaan dari Tergugat I di terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan ;
2. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka semua jenis pekerjaan yang diborongan kepada Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut, yaitu 'Jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan telah dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat Pemborongan dilaksanakan' ;
3. Bahwa berdasarkan peraturan menteri tersebut diatas maka Tergugat I dengan surat No.KP.30/29/G/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013, melaporkan jenis-jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan melalui pemborongan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan yang kemudian menerbitkan Bukti Pelaporan No.560/141/DSTK/2013 tertanggal 27 Desember 2013 dimana semua jenis pekerjaan yang

*Halaman 27 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



diborongkan kepada Tergugat II telah sesuai syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2012, menyatakan : 'Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi kerja', sehingga guna memenuhi ketentuan dimaksud maka Tergugat II yang berbadan hukum Koperasi harus menyesuaikan diri mengurangi kegiatan penyaluran tenaga kerja di tempat usaha Tergugat I ;
5. Bahwa disebabkan Tergugat II tidak lagi mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I dan sesuai peraturan menteri diatas maka Tergugat II melakukan musyawarah dan menawarkan solusi yaitu mengalihkan tenaga kerja kepada perusahaan (PT) pengganti yang telah mendapatkan pekerjaan borongan disertai pemberian uang pisah sesuai kesanggupan atau kemampuan keuangan Tergugat II, dan Penggugat tetap mendapatkan fasilitas kerja, upah atau hak-hak normatif lainnya, akan tetapi Penggugat tidak menerima solusi tersebut dan bersama sebagian tenaga kerja (buruh) melakukan aksi demonstrasi (unjukrasa) dan mogok kerja ;
6. Bahwa setelah Penggugat masuk bekerja kembali kemudian dilakukan lagi aksi unjukrasa yang dilanjutkan dengan kegiatan Long March (jalan kaki) ke Jakarta yang akhirnya melahirkan surat 'Pernyataan Kesepakatan Bersama' tanggal 8 Maret 2017 dimana ternyata pengalihan yang ditawarkan telah diterima secara baik oleh sebahagian besar ex pekerja Tergugat II, kemudian berdasarkan kesepakatan maka diterbitkan surat No.055/S.KET/KOP-UTPK/ II/2017 tanggal 10 Maret 2017, dan untuk memastikan ex pekerja terserap dilingkungan kerja Tergugat I maka Tergugat II bersama pihak terkait (termasuk PK SBSI UTPK Belawan) melakukan alokasi penempatan ex pekerja di perusahaan lain supaya tetap bekerja sebagaimana mestinya ;
7. Bahwa kemudian mengenai angka 2 surat 'Pernyataan Kesepakatan Bersama' tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan 'bahwa terkait tuntutan eks buruh Korkarpel untuk diangkat menjadi pegawai organik Pelindo I, Pihak Pelindo I menyatakan untuk menjadi Pegawai Organik harus melalui prosedur seleksi penerimaan secara formal ...dst' maka

*Halaman 28 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



Tergugat I juga telah memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja outsourcing termasuk Penggugat untuk mengikuti rekrutmen karyawan organik akan tetapi Penggugat ternyata tidak mendaftar atau tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Tergugat I ;

8. Bahwa dengan demikian pengalihan hubungan kerja Penggugat kepada perusahaan (PT) lain (ic. Tergugat III) yang telah mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I disertai uang pisah sesuai kesanggupan atau kemampuan keuangan Tergugat II adalah sah dan sesuai kesepakatan bersama yang telah diterima secara baik oleh Penggugat yang sampai saat ini masih bekerja serta menerima hak-hak normatif dari hubungan kerja dengan perusahaan atau perseroan lain tersebut sehingga tidak benar jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat ;

TUNTUTAN PEMBAYARAN GAJI PENGGUGAT BULAN FEBRUARI - MARET 2017 TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara tegas menyatakan 'upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan' dan pada Pasal 93 ayat (2) dinyatakan bahwa 'ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila ...dst : (h). pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha' ;
2. Bahwa upah Penggugat diberikan berdasarkan hasil kerja borongan yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Tergugat II sedangkan kegiatan Long March (jalan kaki) ke Jakarta yang dilakukan oleh Penggugat pada bulan Februari sampai dengan Maret 2017 bukan merupakan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas dan bukan juga kegiatan 'Mogok Kerja' sehingga tuntutan Penggugat terhadap gaji (upah) bulan Februari dan Maret 2017 tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum dan mohon Majelis Hakim yang mulia menolaknya;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 (sembilan) petitum angka 13 (tiga belas) dimohonkan oleh Penggugat untuk 'Menghukum Tergugat

Halaman 29 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini' ;
2. Bahwa petitum mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut, menunjukkan gugatan a quo bermakna selain mempersoalkan masalah hubungan Industrial sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ternyata Penggugat juga telah mengajukan tuntutan diluar sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dimaksud ;
3. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun peraturan pelaksana ketenagakerjaan lainnya, tidak ada mengatur tentang adanya uang paksa (dwangsom) ;
4. Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.791K/Sip/1972, maka dinyatakan bahwa : "Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang", dimana dalam gugatan a quo Penggugat telah meminta pembayaran gaji bulan Februari dan Maret 2017 sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia menolak tuntutan Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

"Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen)".

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II diajukan semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkannya, Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6 Desember 2017 sebagai berikut :

Halaman 30 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



1. Bahwa tergugat III menerima penggugat untuk bekerja pada tergugat III dari tergugat II sesuai dengan berita acara tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa tergugat III menerima sebahagian pekerjaan dari tergugat I berdasarkan perjanjian Nomor : HK45/1/20/BICT-17.TU tanggal 14 April 2017;
3. Bahwa tergugat III mempekerjakan penggugat sebagai tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang diterima oleh tergugat III dari tergugat I.
4. Bahwa penggugat telah bekerja pada tergugat III terhitung mulai tanggal 14 April 2017 dan tergugat III telah memenuhi kewajibannya kepada penggugat berupa pembayaran upah/gaji, BPJS Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan sejak bulan April 2017 sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat III tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

“Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Demikian jawaban Tergugat III diajukan semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s/d P-5;

1. Bukti P-1 Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Nomor 31/8/20/PI-15.TU tanggal 17 April 2015 perihal Nilai Jabatan pada Jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);
2. Bukti P-2 Foto copy Surat Kopkarpel UTPK Nomor 055/S Ket/Kop-UTPK/II/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Surat Keterangan;
3. Bukti P-3 Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 25/DTK/PPNS/2017 tanggal Maret 2017 perihal Surat Panggilan atas nama. Herry Mulyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kopkarpel Unit UTPK Belawan pada Rapat Anggita Tahunan (Tahun Buku 2014);
5. Bukti P-5 Foto copy Nota Dinas Nomor 1184/UM/X/13 tanggal 30 Oktober 2013 perihal Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja di BICT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yakni Arsula Gultom, Bagus Kurniawan, Fridolf John R,SE, M. Irfansyah, M. Oktavianto, Suryanto, Susilo, Rahmad Riadi, Bonafindo Siagian, Johanda Simatupang, Ricky Marbun, Hamdan Lubis, Muhammad Luthfy Panjaitan, Feri Irawan Azmy, Taufik Hidayat Lubis, Muhammad Nuh, Robinson Marbun, Andrian, Danianto Saragih, Suharno, Nurdin, David Jasman Sembiring dan Joko dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.I-1 s/d T.I-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-I-1 Foto copy Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yaitu jasa pemborongan pekerjaan tally/stevedore pada Belawan Internasional Container Terminal (BICT);
2. Bukti T-I-2 Foto copy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
3. Bukti T-I-3 Fotocopy Surat General Manager Belawan International Container Terminal No KP.30/29/6/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan;
4. Bukti T-I-4 Fotocopy Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang No. 560/141/DSTKM/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;

Halaman 32 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-I-5 Fotocopy Keputusan Direksi No KP.30/22//PI-16.TU tanggal 01 Juli 2016 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penerimaan Pegawai PT Pelindo I;
6. Bukti T-I-6 Fotocopy printout website <http://www.lmfeui.com/oscipelindo1/> Pengumuman seleksi penerimaan pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2016 Bagi Tenaga Kerja outsourcing di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
7. Bukti T-I-7 Fotocopy printout pengumuman : 23 Juni 2016 dari website <http://www.lmfeui.com/oscipelindo1/>.peserta yang berhak mengikuti registrasi dan tes tertulis seleksi calon pegawai PT Pelabuhan Indonesia 1 (khusus outsourcing);
8. Bukti T-I-8 fotocopy printout dari website <http://www.lmfeui.com/oscipelindo1/> Pengumuman : 14 Februari 2017 pengumuman peserta lulus tahap pemeriksaan kesehatan (khusus outsourcing) seleksi calon pegawai PT. Pelindo 1;
9. Bukti T-I-9 Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Pelindo I dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia No. KP.30/14/15/PI-16.TU tanggal 23 Juni 2016 tentang Rekrutmen Calon Pegawai PT. Pelindo 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-I-2, T-I-6, T-I-7 dan T-I-8, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Natasha Anindita dan Djuhaery, dibawah sumpah menurut agamanya yang menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.II-1 s/d T.II-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 Foto copy Surat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja / Buruh Nomor : 560/372/DSTKM/2010 ditetapkan pada

Halaman 33 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
2. Bukti T.II-2 Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor HK.56/1/1/AsBUPI-13 tentang penetapan alur proses bisnis, pekerjaan pokok dan penunjang di lingkungan badan usaha pelabuhan Indonesia ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2013 oleh badan pengurus Asosiasi badan usaha pelabuhan Indonesia;
 3. Bukti T.II-3 Foto copy bukti pelaporan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 560/141/DSTKM/2013, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Desember 2013;
 4. Bukti T.II-4 Foto copy pernyataan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kopkarpel UTPK Belawan, Perwakilan Buruh koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan, PT. Pelindo I, dan DPP PK SBSI, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017;
 5. Bukti T.II-5 Foto copy surat keterangan tentang pemberitahuan tidak bekerja lagi dari koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan yang ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2017;
 6. Bukti T.II-6 Foto copy berita acara rapat tentang pembahasan alokasi penempatan tenaga kerja outsourcing eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan yang di Mandiri University Medan pada tanggal 4 April 2017;
 7. Bukti T.II-7 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan antara koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan dengan pengurus komisariat SBSI UTPK Belawan disaksikan oleh PT. Pelindo I (Persero) yang ditetapkan di Belawan pada tanggal 10 April 2017;
 8. Bukti T.II-8 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan pada tanggal 12 April 2017;



9. Bukti T.II-9 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-II-2, T-II-3, T-II-4, T-II-5 dan T-II-6 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.III-1 s/d T.III-4, dan tidak menghadirkan saksi dalam perkara a quo yaitu :

1. Bukti T.III-1 Foto copy Perjanjian Nomor : HK.45/1/20/BICT-17.TU tanggal 19 April 2017 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Gate Inspector, Solo dan Trafficman antara PT. Pelindo I BICT dan PT. Garda Parahiangan;
2. Bukti T.III-2 Foto copy Bukti Pembayaran gaji bulan Oktober 2017 an. Maringan Harianja;
3. Bukti T.III-3 Foto copy Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, bulan Oktober 2017;
4. Bukti T.III-4 Foto copy Bukti Pembayaran lembur hari besar bulan September 2017 dan pemberian Extra Fooding bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya pada tanggal 05 Februari 2018, sedangkan Penggugat dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 35 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan tentang Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur adalah bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur yaitu dalil gugatan Penggugat saling bertentangan dalam satu sisi menyatakan tindakan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dalam dalil lainnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pengalihan hubungan kerja kepada Tergugat III bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara aquo dan kumulasi gugatan perdata biasa dengan gugatan perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, adapun hal ini didasari hubungan kerja yang berlangsung antara Penggugat dengan para Tergugat adalah memiliki hubungan hukum sebagai pemberi pekerjaan dalam hal ini PT. Pelindo I, sehingga gugatan Penggugat yang menarik beberapa pihak dalam perkara aquo tidak menjadi kabur, selain itu bahwa kumulasi gugatan Penggugat dalam praktek pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial adalah hal yang lazim berlaku dalam hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang undang ini";

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait eksepsi gugatan kabur (obscur liber), Majelis Hakim

Halaman 36 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah memasuki bagian dari pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kabur (obscuur libel) haruslah **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka mutatis mutandis pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian eksepsi adalah juga merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bahwa Penggugat bekerja dibidang produksi Tergugat I tepatnya diareal Pelabuhan Belawan melalui Tergugat II, Penggugat mulai kerja sejak tanggal 01 April 2009 dan jabatan terakhir sebagai Tally dengan menerima upah Rp.3.430.000,00,- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), secara tiba tiba pada akhir bulan Desember 2016 Tergugat I melalui Tergugat II mengumumkan kepada Penggugat bahwa sejak awal tahun 2017 akan dipindahkan ke perusahaan lain dan bagi yang menolak tidak dapat lagi bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan bantahan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan Tally pada BICT kepada Tergugat II terakhir dengan perjanjian Nomor : B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (alat bukti T.1-1), Penggugat adalah merupakan pekerja dari Tergugat II dan menerima upah serta hak hak lainnya dari Tergugat II, maka jelas dan terang bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga seharusnya gugatan ini tidak diajukan pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II yaitu bahwa benar Penggugat adalah ex pekerja pada Tergugat II yang ditempatkan pada areal Pelabuhan Belawan Unit Peti Kemas, Penggugat diterima bekerja pada Tergugat II atas lamaran secara lisan sesuai kebutuhan Tergugat II yang

Halaman 37 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I, kemudian Tergugat II menawarkan solusi pengalihan Penggugat kepada perusahaan lain yang telah mendapatkan borongan pekerjaan dari Tergugat I serta memberikan uang pisah sesuai kemampuan keuangan Tergugat II, selain itu Penggugat tetap mendapatkan fasilitas maupun upah yang sama, akan tetapi Penggugat tidak menerima solusi yang ditawarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III tersebut di atas, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penyerahan sebagian Pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Dan selanjutnya apakah tindakan pengalihan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat II (Ic. Koperasi Karyawan Pelabuhan UPTK Belawan) kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) demi hukum dapat berubah menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (Ic. PT. Pelabuhan Indonesia I) ?

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka sesuai pasal 283 RBg juncto 1865 KUH-Perdata Majelis Hakim terlebih dahulu membebankan pembuktian kepada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat I, II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 23 (dua puluh 23) orang saksi yakni Arsula Gultom, Bagus Kurniawan, Fridolf John R,SE, M. Irfansyah, M. Oktavianto, Suryanto, Susilo, Rahmad Riadi, Bonafindo Siagian, Johanda Simatupang, Ricky Marbun, Hamdan Lubis, Muhammad Luthfy Panjaitan, Feri Irawan Azmy, Taufik Hidayat Lubis, Muhammad Nuh, Robinson Marbun, Andrian, Danianto Saragih, Suharno, Nurdin, David Jasman Sembiring dan Joko dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Natasha Anindita dan Djuhaery yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-4 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga terbit Anjuran dari Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan oleh karena Tergugat I, II, dan Tergugat III masih belum menerima anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka anjuran dari pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 tersebut, maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dalam sidang mediasi sementara para Tergugat selaku Pengusaha tidak hadir, sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat bekerja di Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia /Kopkarpel UTPK Belawan yang merupakan lingkungan PT. Pelindo I;
2. Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja pada Kopkarpel UPTK Belawan (Ic. Tergugat II) mulai kerja sejak tanggal 01 April 2009 terakhir bekerja dibagian Tally;



3. Bahwa benar Tergugat II merupakan penyedia jasa tenaga kerja ditempat Tergugat I dan saat ini Tergugat II tidak lagi memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja dari Tergugat I;
4. Bahwa benar Tergugat II, perwakilan pekerja dan Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) telah melakukan pertemuan untuk pengalokasian pengalihan pekerja ex Kopkarpel (alat bukti T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9);
5. Bahwa benar saat ini Penggugat terdaftar sebagai pekerja pada Tergugat III dan merupakan pengalihan dari Tergugat II (alat bukti T.II-9);
6. Bahwa benar Tergugat III telah melakukan pembayaran upah sesuai UMK dan mendaftarkan Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS;
7. Bahwa benar Penggugat merupakan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/SBSI yang melakukan aksi long march masih tetap bekerja dilingkungan Tergugat I dibawah naungan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (Ic. Tergugat III);
8. Bahwa benar terdapat bukti pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Perwakilan Buruh Kopkarpel dan Ketua Kopkarpel UPTK Belawan (alat bukti P- 24 identik T.II-4);
9. Bahwa benar berdasarkan bukti T.II-2 terdapat bukti penetapan alur proses bisnis, pekerjaan pokok dan penunjang dilingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013;
10. Bahwa benar telah diadakan rapat pembahasan dan pengalokasian Tenaga Kerja Outsourcing Eks Kopkarpel (alat bukti T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9);
11. Bahwa benar sesuai alat bukti T.I-6, T.I-7, T.I-8 dan T.I-9 serta keterangan saksi Tergugat I yang bernama Natasha Anindita, bahwa PT. Pelindo I telah melakukan rekrutmen karyawan baru PT. Pelindo I, bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFE-UI) dan pendaftaran melalui Website Tergugat I dan web LMFE-UI);
12. Bahwa benar seleksi penerimaan karyawan baru di lingkungan PT. Pelindo ada yang dikhususkan bagi pekerja outsourcing, yang masih maupun tidak aktif lagi bekerja di areal PT. Pelindo I (vide bukti T.I-6);
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I atas nama Natasha Anindita, bahwa Penggugat tidak ikut sebagai peserta seleksi untuk menjadi karyawan di perusahaan PT. Pelindo (Ic. Tergugat I);
14. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan pelaporan jenis pekerjaan penunjang kepada Instansi Ketenagakerjaan (alat bukti T.I-3 identik T.II-2);



15. Bahwa tidak terdapat bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III;
16. Bahwa benar sesuai keterangan seluruh saksi Penggugat, pihak Kopkarpel (Ic. Tergugat II) ada menawarkan uang pisah kepada para buruh termasuk Penggugat uang pisah yang nilainya antara Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),- s.d Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) tapi Penggugat tidak bersedia menerimanya;
17. Bahwa benar perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi di kantor Instansi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan telah terbit Anjuran dari Mediator Nomor : 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan telah diatur di dalam ketentuan pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang inti pokoknya penyerahan sebagian pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan pokok (core bussiness) dan sesuai amanat dari pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada pada Pasal 3 ayat (1), (2) Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 19 Tahun 2012 sebagai aturan normatif dan menjadi pedoman bagi perusahaan pemborong pekerjaan serta perusahaan pemberi pekerjaan;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan pemberi kerja borongan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat II yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah bagian Tally pada Belawan Internasional Container Terminal (BICT) dan dikategorikan sebagai pekerjaan penunjang;

Menimbang, bahwa Tergugat I sesuai dengan bukti T.I-3 telah melakukan pelaporan jenis pekerjaan penunjang kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan melampirkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi

Halaman 41 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya mengatur bahwa ternyata pekerjaan Tally adalah termasuk kegiatan penunjang tidak langsung jasa kepelabuhan yang dapat diserahkan melalui pemborongan pekerjaan dan/atau kepada perusahaan penyedia jasa pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sesuai alat bukti yang diajukan Tergugat I yang diberi tanda T.I-4 identik dengan bukti T.II-3 telah memberikan laporan kepada Instansi Ketenagakerjaan tentang jenis pekerjaan penunjang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan mekanisme atau alur proses yang ditetapkan oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (alat bukti T.I-3 identik bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka secara eksplisit telah diatur dalam pasal 3 ayat (1), (2) bahwa yang menjadi persyaratan pemborongan pekerjaan adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.

Ayat (2) : Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk member penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dan memperlancar kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan yang ditetapkan oleh

Halaman 42 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



asosiasi sector usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang undangan.

- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka alasan Tergugat I untuk menyerahkan sebagian pekerjaan pendukung kepada perusahaan pemborongan pekerjaan sebagai penyedia Jasa Tenaga Kerja dalam hal ini Tergugat II sesuai dengan alat bukti T.II-1 berupa izin operasional penyedia jasa pekerja/buruh yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 560/372/DSTKM/2010 tanggal 10 Agustus 2010 juncto Perjanjian Kerjasama Nomor : B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 (alat bukti T.I-1), adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tergugat II mengalihkan status hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan), menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya bahwa Penggugat terakhir bekerja sebagai pekerja dilingkungan PT. Pelindo I dibawah naungan Kopkar Pelindo (Ic.Tergugat II) dan bekerja dibagian Tally, bersesuaian dengan keterangan saksi Arsula Gultom, Bagus Kurniawan, M. Irfansyah, M. Oktavianto, Suryanto, Susilo, Rahmad Riadi, Bonafindo Siagian, Johanda Simatupang, Ricky Marbun, Hamdan Lubis, Muhammad Luthfy Panjaitan, Feri Irawan Azmy, Taufik Hidayat Lubis, Muhammad Nuh, Robinson Marbun, Andrian, Danianto Saragih, Suharno, Nurdin, David Jasman Sembiring dan Joko yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat benar bekerja dibagian Tally;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pekerjaan Tally tersebut sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, dan Tergugat I telah melaporkan jenis pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan kepada instansi yang membidangi Ketenagakerjaan, yang dalam hal ini kantor Dinas Tenaga Kerja

Halaman 43 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Kota Medan (alat bukti T.I-3 identik dengan bukti T.II-3) fungsinya melaksanakan pencatatan dan konfirmasi bongkar barang non peti kemas dari kapal, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat yang ditempatkan pada bagian Tally sesuai surat keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) yang termasuk jenis pekerjaan pendukung yang dapat diberikan oleh pemberi kerja kepada Perusahaan Pemborongan Pekerjaan dan/atau Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Perjanjian pemborongan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah berakhir pada bulan Desember 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat I tidak lagi melanjutkan perjanjian kerja dengan Tergugat II pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga Tergugat II berkewajiban untuk mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada perusahaan penyedia jasa atau pemborongan pekerjaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui ada menawarkan uang pisah sesuai dengan kemampuan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana juga dibenarkan oleh saksi saksi Penggugat yang nilainya antara Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) dan disamping itu juga Tergugat II menawarkan kepada Penggugat untuk dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang lain serta Penggugat menerima hak-hak sebagaimana biasanya diterima oleh Penggugat pada Tergugat II, namun Penggugat menolak tawaran pembayaran uang pisah yang diajukan oleh Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang diberi tanda T.II-9 berupa Berita Acara tentang pengalokasian tenaga kerja outsourcing eks Kopkarpel UTPK Belawan pada tanggal 17 April 2017 dan selanjutnya Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) menerima pengalihan Penggugat dari Tergugat I dan ternyata pada pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih tetap bekerja dilingkungan PT. Pelindo dibawah naungan PT. Garda Parahiangan (Ic. Tergugat III), sebagai pengalihan dari Tergugat II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat I tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, serta memperhatikan bahwa Penggugat masih tetap bekerja dan pengalihan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 32 (1), (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa masa kerja Penggugat dari penyedia jasa pekerja/buruh sejak bekerja tanggal 01 April 2009 dalam hal ini Tergugat II harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan), sebagai perusahaan penyedia jasa yang menerima pengalihan Penggugat dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa jenis pekerjaan Penggugat adalah bagian dari pekerjaan penunjang sesuai dengan alur proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Asosiasi Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/III/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 (alat bukti T.II-2) dan telah pula dilaporkan oleh Tergugat I ke kantor Instansi Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan (alat bukti T.I-3 identik T.II-2), sehingga jenis pekerjaan dari Penggugat dibenarkan untuk diberikan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan, maka pengalihan Penggugat oleh Tergugat II kepada Tergugat III telah sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa status hubungan kerja Penggugat dengan PT. Garda Parahiangan (Ic. Tergugat III) sebagai pengalihan dari Kopkarpelindo (Ic. Tergugat II), dengan demikian maka seluruh hak-hak normatif yang biasa diterima oleh Penggugat pada Tergugat II yang menjadi syarat syarat kerja harus dipenuhi dan beralih menjadi tanggung jawab Tergugat III;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T.I-9 yakni surat perjanjian rekrutmen calon pegawai PT. Pelabuhan Indonesia (Ic Tergugat 1) dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, bahwa

Halaman 45 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjadi calon Pegawai di PT. Pelindo I telah dilakukan dengan tahapan pengumuman rekrutmen bagi pekerja khusus outsourcing yang berada di lingkungan Pelindo I melalui website Tergugat I dan website Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I (Ic. PT. Pelindo 1) dan keterangan saksi Tergugat I atas nama Natasha Anindita bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai karyawan perusahaan PT. Pelindo 1, namun Penggugat tidak mengikuti seleksi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini PT. Pelindo I (selaku Tergugat I), menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 2 tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan Nomor : 055/S.Ket/Kop-UPTK/II/2017 tanggal 10 Maret 2017 (T-II-5), pada pokoknya bahwa surat tersebut adalah menerangkan tentang nama-nama karyawan yang sudah tidak bekerja lagi pada Kopkarpel UTPK Belawan, dan dipergunakan untuk keperluan pengurusan pembayaran JHT para pekerja / buruh yang sebelumnya terdaftar pada Tergugat II dan oleh karena Tergugat II tidak dibenarkan lagi menjadi perusahaan pemborongan pekerjaan sebagai penyedia jasa tenaga kerja pasca disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain serta pengalihan tenaga kerja/ buruh eks Kopkarpel kepada beberapa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang ditunjuk oleh Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat pada petitum point 3 dan 4, tidak berdasar untuk dikabulkan sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tidak terdapat cukup bukti menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I, dan pengalihan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat II

Halaman 46 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) berdasar menurut hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum gugatan poin 5 dan 6 tidak berdasar hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat dapat berstatus menjadi pekerja/buruh pada perusahaan Tergugat I (Ic. PT. Pelindo I) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatan point 7 tidak berdasar menurut hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin 8 yang meminta untuk menghukum Tergugat I (PT.Pelindo I) agar Menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat Sebagai Buruh dan ataupun pegawai Tergugat I (Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1) sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak terdapat cukup bukti sebagai karyawan Tergugat I, maka tuntutan ini tidak berdasar menurut hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap bekerja pada Tergugat III (PT.Garda Parahiangan) dilingkungan perusahaan PT. Pelindo I (Tergugat I), yang merupakan peralihan yang dilakukan oleh Tergugat II pasca disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, dan sejak peralihan segala perintah kerja sudah menjadi tanggungjawab Tergugat III dan bukan dari Tergugat I, sehingga tuntutan petitum gugatan poin 9 tidak berdasar hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I, dan pengalihan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat III berdasar menurut hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum point 10 supaya Tergugat I melakukan pembayaran gaji Penggugat untuk bulan Februari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp.6.860.000,00, (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak berdasar hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai pekerja/buruh pada perusahaan Tergugat I (Ic. PT. Pelindo I) dan masa kerja Penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan Tergugat II dan diperhitungkan menjadi

Halaman 47 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



tanggungjawab Tergugat III, maka tuntutan petitum gugatan point 11 dan 12 tidak berdasar menurut hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) berupa permohonan agar menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 agar secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan Ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah),- maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 48 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Kamis, 08 Februari 2018 oleh Riana br Pohan, SH.,M.H, selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, SH.,M.H dan Meilinus AGPH. Gulo,S.Kom, masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 22 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zulkarnain,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa

Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurmansyah,SH.,MH

Riana br Pohan,SH,MH

Meilinus AGPH.Gulo,S.Kom

Panitera Pengganti

Zulkarnain,SH

Ongkos-ongkos :

Halaman 49 dari 50
Putusan PHI Nomor :304/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan : Rp. 400.000,00
 - Biaya materai : Rp. 6.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Jumlah : Rp. 411.000,00
- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)